

IKAN – USAHA PEMBUDIDAYAAN
2014

PERMEN KP NO. 49, BN 2014/No. 1619, 25 HLM.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG USAHA PEMBUDDIDAYAAN IKAN

ABSTRAKSI: - Bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) memiliki potensi untuk kegiatan pembudidayaan ikan sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang optimal dengan memperhatikan daya dukung dan kelestariannya. Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha pembudidayaan ikan, perlu mengatur kembali usaha pembudidayaan ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; Perpres No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 13 Tahun 2014; Perpres No. 34 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 14 Tahun 2014; Keppres No. 84/P P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 54/P Tahun 2014; Permen KP No. PER.15/MEN/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mengatur tentang Jenis Usaha Di Bidang Pembudidayaan; jenis Perizinan Usaha Pembudidayaan; proses pelaksanaan pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan; pengaturan mengenai prosedur perubahan, registrasi ulang, perpanjangan, dan pengantian perizinan; adanya kewajiban Pelaporan bagi pelaku usaha beserta tata cara pelaporannya; kewenangan mengenai Pembinaan Usaha Pembudidayaan Ikan; kewenangan Pengawasan; dan Ketentuan Peralihan bagi pelaku usaha yang sudah memiliki perizinan sebelum adanya peraturan ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Oktober 2014;
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Lampiran: 11 Hlm;